



## BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 420/237 /SM/D.DIK-OI/2009

### TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TAHUN 2009 DI KABUPATEN OGAN ILIR

### BUPATI OGAN ILIR

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan VISI dan MISI pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat di kecamatan – kecamatan perlu dilakukan pendirian sekolah sekolah baru.
  - Bahwa pendirian SMP, SMA dan SMK Negeri dimaksud huruf a, telah memenuhi persyaratan dan dukungan SD Negeri/Swasta, dan SMP/MTs Negeri/ Swasta dalam wilayah yang bersangkutan.
  - Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Tambahan Lembaran Nagari Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negere Nomor 3413)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);


9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 01 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentuk Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG NOMOR REGISTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN NOMOR REGISTER SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI TAHUN 2009 DI KABUPATEN OGAN ILIR.**
- PERTAMA** : Menetapkan Nomor Register Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP Negeri, dan Nomor Register Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA Negeri, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA** : SMP Negeri dan SMA Negeri sebagaimana tersebut pada dikum Pertama mulai operasional pada tahun pelajaran 2009/2010 dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir untuk melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Ogan Ilir;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal **28** Agustus 2009

**BUPATI OGAN ILIR,**

  
**MAWARDI YAHYA**

**Tembusan Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan


Lampiran II : Keputusan Bupati Ogan Ilir  
Nomor : 420/237/SM/D-DIK-OI/2009  
Tanggal : 28 Agustus 2009

NAMA SEKOLAH BARU SMA NEGERI  
KABUPATEN OGAN ILIR

No	NAMA SOKOLAH BARU	DESA	TAHUN BERDIRI	NOMOR INDUK SEKOLAH
1	2		3	4
1.	SMA NEGERI 2 Rambang Kuang	Kuang Dalam	2009	30.16.10.02.09.02
2.	SMA NEGERI 3 Rambang Kuang	Tanjung Miring	2009	30.16.10.02.09.03
3.	SMA NEGERI 1 Rantau Panjang	Ketapang	2006	30.16.10.15.09.01
4.	SMA NEGERI 1 Pemulutan Barat	Talang Pangeran	2008	30.16.10.13.09.01

Ditetapkan di : InDRAMaya  
Pada tanggal : 28 Agustus 2009

BUPATI OGAN ILIR

  
H. MAWARDI YAHYA